



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1149 /UN26.13/KP.01.01/2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR: 37/UN26.13.01/KP.01.01/2018 TENTANG PENETAPAN
TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S-1 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- a bahwa untuk menjamin standarisasi mutu proses pendidikan, maka LPTK perlu mengadakan kegiatan penjaminan mutu perkuliahan pada Program Studi S-1;
- b bahwa terdapat pergantian nama pejabat pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor: 37/UN26.13.01/KP.01.01/2018;
- c bahwa berdasarkan surat usulan dari Ketua Jurusan Pend. MIPA nomor: 127/UN26.13.03/TU.00.01/2018 tanggal 28 Juni 2018, nama Tenaga Pendidik/Dosen yang diusulkan a.n. Saudari Dr. Chansyanah Diawati, M.Si., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan Saudara Bayu Saputra, S.Pd., M.Pd. sebagai Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi S-1 Pendidikan Kimia;
- d bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Ingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 45/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Periode 2014 – 2018;

Memperhatikan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor: 37/UN26.13.01/KP.01.01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR: 37/UN26.13.01/KP.01.01/2018 TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S-1 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018;

KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor: 37/UN26.13.01/KP.01.01/2018 tentang Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor: 37/UN26.13.01/KP.01.01/2018, sampai tanggal 20 Agustus 2018 dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 21 Agustus 2018

DEKAN,



B. PATIYAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Ketua Jurusan di FKIP Universitas Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1149 /UN26.13/KP.01.01/2018
TANGGAL 21 AGUSTUS 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR:
37/UN26.13.01/KP.01.01/2018 TENTANG PENETAPAN
TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S-1
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.

**TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S-1
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2018**

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	IV/C	Penanggungjawab
2	Dr. Sri Hastuti Noer, M.Pd.	III/D	Ketua Tim Penjaminan Mutu
3	Rini Rita T. Marpaung, S.Pd., M.Pd.	III/B	TPMP Pendidikan Biologi
4	Dr. I Wayan Distrik, M.Si.	IV/B	TPMP Pendidikan Fisika
5	Widyastuti, S.Pd., M.Pd.	III/B	TPMP Pendidikan Matematika
6	Dr. Chansyanah Diawati, M.Si.	IV/B	TPMP Pendidikan Kimia
7	Margaretha Karolina S., S.T., M.Pd.	Non PNS	TPMP PVTI
8	Rahmah Dianti Putri, S.E., M.Pd.	III/B	TPMP Pendidikan Ekonomi
9	Yunisca Nurmalisa, S.Pd, M.Pd.	III/B	TPMP PPKn
10	Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.	III/B	TPMP Pendidikan Sejarah
11	Listumbinang Halengkara, S.SI., M.Sc.	Non PNS	TPMP Pendidikan Geografi
12	Ujang Effendi, M.Pd.I.	Non PNS	TPMP PGSD
13	Nia Fatmawati, M.Pd.	III/B	TPMP PG PAUD
14	Lungit Wicaksono, S.Pd, M.Pd.	III/B	TPMP Penjaskes
15	Drs. Muswardi Rosra, M. Pd.	III/C	TPMP Bimbingan dan Konseling
16	Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.	III/B	TPMP Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
17	Drs. Sudirman, M.Pd.	IV/A	TPMP Pendidikan Bahasa Inggris
18	Nani Kusrini, S.S., M.Pd.	III/C	TPMP Pendidikan Bahasa Perancis
19	Susi Wendhaningsih, M.Pd.	III/B	TPMP Pendidikan Seni Tari
20	*Uswatul Hakim, S.Pd., M.Pd.	Non PNS	TPMP Pendidikan Musik



PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001